



Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Kasus Tersangka Tom Lembong)

Yuspar

Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: yuspar29@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 28/12/2024

Diterima, 22/01/2025

Dipublikasi, 27/01/2025

Kata Kunci:

Penyalahgunaan
Kewenangan; Tindak
Pidana Korupsi

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan tingkat tinggi (*ordinary crime*), karena tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga merugikan masyarakat luas. Tindak Pidana korupsi sendiri kebanyakan dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan atau jabatan, seperti ASN (Aparatur Sipil Negara), Menteri, Gubernur, Bupati, dan pejabat pemerintah lainnya. Dengan adanya kedudukan atau jabatan dan kewenangan yang dimiliki membuat para pejabat pemerintah memiliki banyak jalan dan kesempatan untuk menyalahgunakan kewenangan dalam melakukan tindak pidana korupsi. Kewenangan pejabat pemerintah sendiri ada dua yaitu kewenangan terikat dan kewenangan bebas (diskreksi). Parameter untuk mengetahui apakah Tindakan yang dilakukan pejabat pemerintah tersebut merupakan suatu bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi atau bukan yaitu menggunakan peraturanperundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Daerah Propinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota khususnya untuk kewenangan terkait, sedangkan untuk kewenangan bebas parameternya adalah asas-asas umum yang baik seperti Asas-asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan Asas umum lainnya di luar AAUPB; asas-asas umum penyelenggaraan negara (AAPN); Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (APPN), Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (APPD). Untuk menganalisis sifat melawan hukum serta parameter untuk menentukan dan menilai suatu penyalahgunaan wewenang yang perumusannya selama ini masih lemah sehingga menimbulkan multi interpretasi dengan unsur melawan hukum sebagai tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan masalah yang diangkat Bagaimana perumusan delik penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia serta bagaimana sifat melawan hukum secara formil dan material.

Abstract

Corruption is one of the high-level crimes (ordinary crimes), because corruption is not only detrimental to state finances, but also to the wider community. Corruption itself is mostly committed by people who have positions or positions, such as ASN (State Civil Apparatus), Ministers, Governors, Regents, and other government officials. With the position or position and authority they have, government officials have many ways and opportunities to abuse their authority in committing corruption. The authority of government officials themselves is twofold, namely bound authority and free authority (discretion). The parameters for determining whether the actions taken by government officials constitute a form of abuse of authority in corruption or not are to use laws and regulations consisting of Laws, Provincial Regulations or Regency/City Regulations, especially for related authorities, while for free authority the parameters are good general principles such as the Principles of Good Governance (AAUPB) and other general principles outside of AAUPB; general principles of state

Keywords:

Maximum
Abuse of authority,
criminal acts of
corruption

administration (AAPN); Principles of State Government Administration (APPN), Principles of Village Government Administration (APPD). To analyze the unlawful nature and parameters for determining and assessing an abuse of authority whose formulation has so far been weak, resulting in multiple interpretations with the unlawful element as a criminal act of corruption regulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. Formulation of the problems raised How is the formulation of the crime of abuse of authority as a criminal act of corruption in the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption in Indonesia and what is the unlawful nature formally and materially.

PENDAHULUAN

Penyidik kasus korupsi Impor Gula dengan tersangka Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong selaku mantan Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 yang mana peran Tom Lembong dalam kasus memberikan persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PT. AP padahal pada tahun tersebut Indonesia dalam keadaan kelebihan stok gula. Pada 2015 berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula, sehingga tidak perlu impor gula. Akan tetapi pada 2015 Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan memberikan persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP. Gula kristal mentah tersebut, lanjut diolah menjadi gula kristal putih. Berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 527 Tahun 2004, yang diperbolehkan untuk melakukan impor gula putih adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tom Lembong justru mengeluarkan izin impor gula tersebut untuk perusahaan swasta yakni PT. AP. Dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi (Rakor) dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri. Atas kebijakan Tom Lembong tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar 400 miliar karena perbuatan importasi gula tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Terdapatnya celah hukum seperti tidak adanya tahap verifikasi koordinasi dengan instansi terkait pada studi kasus kali ini berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) yang dilakukan pejabat administrasi dalam pemberian izin impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta PT. AP. Terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintah dapat menimbulkan kecenderungan ke ranah tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Pengertian masyarakat umum terhadap kata “korupsi” adalah berkenaan dengan “keuangan Negara” yang dimiliki secara tidak sah (haram).

Di tingkat daerah sendiri penyalahgunaan wewenang juga sering terjadi dalam sektor BBM bersubsidi sering terjadi di Indonesia termasuk di pemerintahan daerah, seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Jembrana Provinsi Bali yang mana terdapat kasus tindak pidana penyalahgunaan wewenang terhadap kuota pembelian BBM Bersubsidi untuk Usaha Mikro yang telah diputuskan pada tingkat Pengadilan Tinggi Denpasar dengan nomor 25/Pid.Sus.TPK/2014/PN.DPS. Dapat diamati bahwa terdapat fakta telah terjadi kerugian negara berupa ketidaktepatan tujuan pemberian subsidi pada BBM jenis solar yang seharusnya diberikan hanya kepada jenis usaha mikro, namun karena penyalahgunaan

wewenang mengakibatkan terbitnya surat verifikasi dan rekomendasi yang membuka jalan terjadinya pembelian BBM solar bersubsidi oleh UD. Sumber Maju yang berjenis usaha kecil yang mana tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Karena hal terurai diatas maka jurnal dengan judul “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Kasus Tersangka Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung RI. Adapun artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi dan aspek yuridis Kasus Tom Lembong, berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, karena objek yang dikaji adalah dokumen yang merupakan data sekunder. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh oleh penulis secara langsung atau berasal dari pihak lain berupa dokumen yang telah tertulis. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan bentuk analisis dengan memaknai dan mendeskripsikan data melalui kata-kata secara naratif dengan logika ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan atau sering disebut *authority, gezag* merupakan kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Kekuasaan tersebut dapat berasal dari kekuasaan legislative ataupun dari kekuasaan eksekutif, sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu onderdil atau bidang tertentu saja. Dengan demikian kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*), misalnya wewenang menandatangani suatu surat keputusan oleh pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangan tetap berada di tangan menteri. Dalam hal demikian menurut Prajudi Atmosudirdjo disebut delegasi wewenang.

Dalam *Black's Law Dictionary*, kewenangan atau wewenang diartikan sebagai kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat public untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban public.

Apabila dilihat dari sifatnya maka sifat wewenang pemerintahan dapat dibedakan bersifat *expressimplied*, fakultatif dan *vrij bestuur*. Wewenang pemerintahan yang bersifat *expressimplied* adalah wewenang yang jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sedangkan isinya dapat bersifat umum (abstrak) dan bersifat individual-konkret. Wewenang pemerintahan bersifat fakultatif adalah wewenang yang peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana suatu wewenang dapat dipergunakan. Wewenang bersifat bebas (*discretioner* atau *vrij bestuur*) adalah wewenang dimana peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup yang longgar atau bebas kepada badan/pejabat tata usaha negara untuk mempergunakan wewenang yang dimilikinya, dapat menolak atau mengabulkan suatu permohonan.

Penyalahgunaan wewenang/ kewenangan dalam tindak pemerintahan menurut konsep Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara selalu dipararelkan dengan konsep *de'tornement de pouvoir*. Dalam *Verklarend Woordenboek Openbar Bestuur* dirumuskan bahwa penggunaan wewenang untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Dengan demikian pejabat melanggar asas spesialis (asas tujuan). Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan dilakukan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.

Sejalan dengan itu, Abdul latif memberikan pandangan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan- tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam artian bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undangatau peraturan pelaksanaannya;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Sedangkan menyalahgunakan kewenangan yang terdapat dalam rumusan delik Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang no 20 Tahun 2001 tentang PTPK dirumuskan bahwa terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada, karena jabatan atau kedudukan.

Kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 3 UU PTPK tentunya adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Jika diperhatikan rumusan delik Pasal 3 PTPK terdapat frase “kesempatan” yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi peluang mana tercantum di dalam ketentuan- ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan- ketentuan tersebut.

Frase berikutnya adalah “menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi”. Sarana dapat diartikan sebagai syarat, media atau cara. Dalam kaitan dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi. Jabatan menurut Utrecht adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. 9 Sedangkan mengenai kedudukan menurut Soedarto, “istilah kedudukan di samping kata jabatan adalah sangat meragukan. Kalau kedudukan ini

diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan”.

Maka kedudukan dalam perumusan ketentuan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi bagi pegawai negeri dan bukan pegawai negeri, yaitu pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Bagaimana analisis yuridis Kasus Tom Lembong, berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi

Sebelum menganalisa bahwa kasus tersangka Tom Lembong yang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung RI dikaitkan dengan Putusan No:25/PID.SUS/TPK/2014/PN. DPS berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi, maka wajib untuk ditelaah unsur-unsur delik tindak pidana korupsi agar terpenuhinya perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi seperti yang tercantum pada poin sebelumnya. Dari rumusan delik tersebut maka hal yang perlu dibuktikan terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam kasus Disperindagkop Kabupaten Jembrana adalah adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam rumusan delik dapat dilihat pada frase “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”. Kewenangan, kesempatan maupun sarana yang disalahgunakan ada karena jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh subyek hukum dimaksud.

Dalam Kasus Disperindagkop Jembrana telah diketahui bahwa memang Disperindagkop memiliki kewenangan serta wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu kepada usaha mikro. Namun dalam prakteknya Disperindagkop menerbitkan surat rekomendasi kepada usaha yang tergolong usaha kecil. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pemberian rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu kepada konsumen pengguna BBM jenis tertentu.

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana, menurut Nur Basuki Minarno, dalam tindak pidana korupsi unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan menyalahgunakan wewenang adalah speciesnya.

Dalam rumusan delik tindak pidana korupsi, dapat sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno namun dapat saja penyalahgunaan wewenang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum seandainya unsur “merugikan keuangan negara” terpenuhi. Ketika mengalihkan pembahasan mengenai kerugian keuangan negara, maka unsur kerugian keuangan negara wajib dibuktikan dalam persidangan tindak pidana korupsi meskipun belum terjadi namun suatu tindakan penyalahgunaan wewenang dengan mempergunakan jabatan atau kedudukan yang dapat dikategorikan merugikan keuangan negara adalah termasuk dalam tindak pidana korupsi. Pengertian kerugian negara dapat diambil dari Undang-undang No. 1 tahun 2004 Pasal 1 ayat 22 “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Dikeluarkannya surat rekomendasi pembelian BBM tertentu oleh Disperindagkop Jembrana melalui Kepala Dinas Disperindagkop Jembrana mengakibatkan orang./korporasi

yang seharusnya tidak boleh membeli BBM jenis tertentu menjadi bisa membeli BBM jenis tertentu pada penyalur. Penyalur yang telah membeli BBM jenis tertentu tersebut dari pemerintah dengan membayar seluruhnya atau sebagian merupakan masalah teknis. Namun yang patut menjadi perhatian adalah kuota BBM jenis tertentu pada suatu wilayah (Jembrana) menjadi berkurang dengan ketidaktepat sasaran penyaluran. Akibat dari kejadian tersebut adalah kerugian negara, dimana negara harus mengeluarkan uang atau simpanan asset untuk membiayai subsidi yang tidak tepat sasaran. BBM jenis tertentu tidak didapat oleh usaha mikro, usaha mikro tetap mengalami kesulitan produktifitas dan ekonomi, serta negara tetap mengeluarkan dana subsidi untuk pihak yang tidak pantas menerima.

Jelas bahwa tindakan Kepala Disperindagkop Kabupaten Jembrana yang memberikan tanda tangan (persetujuan) untuk menerbitkan rekomendasi yang tidak tepat sasaran adalah memenuhi unsur tindak pidana Korupsi. Sehingga perbuatan melawan hukum *in cassue* rekomendasi Disperindagkop Kabupaten Jembrana adalah sebuah tindak pidana korupsi. Terlepas dari belum terdapatnya kesamaan perspektif dari para akademisi maupun praktisi untuk melihat tindak pidana korupsi sebagai delik materill atau delik formil. Namun dengan melihat kerugian bisa ditaksir dengan nilai angka, terlebih dengan keterangan perhitungan angka kerugian negara dari BPKP jelas bahwa memang benar tindakan melawan hukum menerbitkan rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu di Jembrana telah berakibat pada kerugian keuangan negara. Dalam artian akibat dari perbuatan melawan hukum berupa kerugian negara sudah terpenuhi.

KESIMPULAN

1. Konsep penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi di adopsi dari pemahaman penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) dalam Hukum Tata Negara dimana penyalahgunaan wewenang itu sendiri berarti melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan, adanya maksud menyimpang meski perbuatannya sudah benar, serta berpotensi merugikan negara.
2. Analisis yuridis penyalahgunaan wewenang dalam kasus Disperindagkop Kabupaten Jembrana sesuai dengan adanya perbuatan melawan hukum yang merujuk pada kesalahan yang mana penyalahgunaan wewenang tersebut telah mengakibatkan adanya tindak pidana korupsi, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Disperindagkop Jembrana yang dengan memanfaatkan jabatan dan kedudukannya mengeluarkan surat rekomendasi tanpa adanya verifikasi ulang dari syarat-syarat pembelian BBM bersubsidi yang hanya bisa di berikan untuk usaha mikro. demikian juga kasus Tom Lembong mengeluarkan izin impor gula tersebut untuk perusahaan swasta yakni PT. AP. Dan impor gula kritical mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi (Rakor) dengan instansi terkait, serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, guna mengetahui kebutuhan rill gula di dalam negeri. atas kebijakan Tom Lembong tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar 400 miliyar karena perbuatan importasi gula tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Campbel Black, Henry, 1990, *Black Law Dictionary*, West Publishing.

- Ibrahim, Jhony, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang
- Keputusan Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor 527 Tahun 2004 yang diperbolehkan untuk melakukan impor gula putih adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).
- Latif, Abdul, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidregel) Pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta
- Latif, Abdul, 2014, *Hukum Administrasi dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Marpaung, Laden, 2005, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Migas, BPH, 2005, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta.
- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
- Negara Indoensia, Ictiar Baru*, Jakarta. Jurnal Ilmiah Tololiu, Yudi Gabriel; Suatra Putrawan, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengguna Bahan Bakar Minyak Eceran Yang Tidak Memiliki Izin Penjualan Ditinjau Dari Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi*, Kertha Wicara.
- Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu.
- Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 5 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen
- Peraturan Bupati Jembrana Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Jembrana.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara. Nomor 136 Tahun 2001). Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).
- Utrecht dan Saleh Djindang, 1990, *Pengantar Hukum Administrasi*